

Title : Penebangan Pohon Secara Ilegal di Kepulauan Riau

Author(s) : Ferawati, Ikomatussuniah

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Philosophy, Humanities, Environment

PENEBAANGAN POHON SECARA ILEGAL DI KEPULAUAN RIAU

Disusun oleh : Ferawati's dan Ikomatussuniah

Kasus penebangan pohon di salah satu hutan di kepulauan Riau, sudah terjadi dari Tahun 2000 – 2008. Pada awalnya di tahun 2000, ditemukan potongan kayu di pinggiran hutan, kayu tersebut memiliki spesifik seperti berbentuk bulat berdiameter dimulai dari 20 cm sampai mencapai 1 meter. Pemandangan tersebut menghiasi setiap jalan yang menuju ke kawasan industri sawmill, kayu lapis (plywood) serta industri bubur kertas dan kertas (pulp and paper). (Eyes On The Forest, 2021)

Penulis mencari tahu kasus yang sedang di bahas melalui blog “eyes on the foresy” dimana eof menemukan kembali kasus tersebut pada Maret 2021 lalu, dapat di katakan bahwa kasus ini sudah terlupakan semenjak 10 tahun lalu. Tepatnya pada Maret 2021 pemandangan ini terlihat kembali pada Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Hasil pemantauan EOF pada Maret 2021 menemukannya adanya penebangan hutan alam pada beberapa titik koordinat N1°29'55.04" E 101°52'17.75", N 1°30'5.92" E 101°52'27.14". Dimana titik koordinat tersebut terjadi pada era kawasan hutan yang berbatasan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (IUPPHK-HT) PT Bukit Batu Hutan Alam (PT BBHA), dimana PT tersebut merupakan anak perusahaan dari Grup Asia Pulp Dan Paper (AAP/sinar mas group). (Eyes On The Forest, 2021)

EOF mewawancarai salah satu masyarakat dan salah satu kontraktor penebangan, dimana di sekitar lokasi teridentifikasi pelaku penebangan hutan alam di area ini merupakan koperasi Siak Mandiri Lestari. Berdasarkan keterangan salah satu masyarakat dan kontraktor kegiatan penebangan sudah dilakukan sejak februari 2021 dandirencanakan area pembelakan seluas 2.000 hektar. Dalam hal ini EOF melaluicitra satelit, penebangan liar hutan alam sudah mencapai sekitar 70 hektar. (Eyes On The Forest, 2021)

Berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dengan Nomor SK.130/MDLHK/SETJEN/PKL.0/2/217 tentang penetapan peta fungsi ekosistem Gambut Nasional. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 mengenal perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dimana diganti menjadi PP Nomro 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PP 71/2014 Jo PP 57/2016). Menegaskan bahwa pemanfaatan ekosistem gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dilakukan kegiatan secara terbatas:

1. Penelitian
2. Ilmu pengetahuan
3. Pendidikan; dan/atau
4. Jasa lingkungan. (Eyes On The Forest, 2021)

Tim EOF belum dapat memberikan informasi tentang perizinan penebangan dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau dan maupun ke Bala Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah III pekan baru terkait dengan adanya surat keterangan yang sah hasil kayu atau dapat disebut SKSHHK. Tim EOF belum dapat menyimpulkan apakah adanya perizinan penebangan dan dokumen angkut dalam kasyu dari TPK ke industri Sumatra Utara. (Eyes On The Forest, 2021)

Tim EOF meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Balai Pengelolaan Hutan Produksi atau BPHP wilayah III terkait menelisik suatu legalitas penebangan hutan alam dikawasan hutan di suatu wilayah administrasi Desa Teggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dengan ini penyidikan meminta terhadap suat angkutan kayu yang digunakan dari TPK ke industri Sumatra Utara. (Eyes On The Forest, 2021)

Pembalakan liar terus menerus terjadi di hutan kepulauan Riau, terlebih dikawaan lindung dan konservasi. Berbagai operasi pengamanan dan penegakan hukum dilakukan seakan- akan tidak memberhentikan langkah mereka. Pertengahan November Tahun 2021, Tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau, mengamankan pelaku dan hasil kayu dari penebangan liar dari Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (GSK) yang sudah siap untuk di angkut. Tim jugamenemukan sekitar 10 Ton kayu jenis rimba campuran. Dalam kasus ini ternampak jelas jejakdari aktivitas tanpa izin, berupa tumpukan kayu alam dan beberapa tenda biru di tengah hutan. (Mongabay, 2021)

Beberapa Tim juga turun ke dalam hutan, mereka menemukan bukti kegiatan ilegal Logging bukti tersebut terdiri dari 42 kayu rakit olahan dan 78 kayu rakit bulat. Saat itu juga diamankan sejumlah peralatan seperti gergaji mesin, genset kecil dan mobil colt diesel. Lokasi yang ditemukan oleh Tim yang di duga baru saja di tinggalkan sipelaku karena di lokasi terdapat peralatan dan alat makan selain peralatan dan alat makan terdapat juga potongan kayu serpihan serbuk kayu. (Mongabay, 2021)

Pelaku di bawa ke kantor BPPHLHK sumatera seksi II, menyusul di tangkap sehari sebelumnya. Hasil pemeriksaan, terdapat kayu yang diangkut berjenis kelompok meranti dan campuran. Berupa balok dan papan 18 meter kubik. Operasi ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya Pembalakan Liar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Bukit Batu. Dua dari tiga tersangka dalam kasus ini sudah diserahkan ke kejarri bengkalis, sisanya masih dalam proses penyelidikan. (Mongabay, 2021)

Opini penulis terhadap kasus Penebangan Hutan Ilegal Terjadi di Kepulauan Riau

Saat ini kita sebagai manusia sedang dihadapkan oleh permasalahan lingkungan yang tak kunjung membaik, permasalahan lingkungan ini terjadi seperti penebangan pohon secara ilegal dimana menebang pohon secara ilegal akan menyebabkan banjir dan tanah longsor, pembuangan sampah secara ilegal dan sebagainya. Masyarakat sekitar sangat cemas karena adanya permasalahan lingkungan ini, sebagai contoh yaitu penebangan pohon secara ilegal di kepulauan Riau.

Penebangan hutan secara tidak sah sangat amat disayangkan, karena kita seharusnya sebagai manusia bisa merawat dan menjaga kelestarian alam kita. Jika memang mengharuskan untuk melakukan penebangan pohon sebaiknya untuk perusahaan yang membutuhkan pohon dalam berbisnis, sebaiknya suatu perusahaan mengurus surat izin kepada yang berwenang dan setelah surat izin keluar diharapkan untuk menanam kembali pohon yang sudah ditebangi karena kita harus menghargai alam. Dampak negatif dapat kita terima jika memang kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan seperti menanam kembali pohon – pohon yang sudah dipakai, dampak yang bisa kita ambil bahwasannya banyak sekali banjir – banjir datang, terjadinya juga longsor dan dampak negatif lainnya yang dapat kita lihat, dampak tersebut sebesar itu, maka dari itu kita sebagai manusia saling menghargai, kita menghargai alam, dan alampun menghargai kita sebagai manusia.

Dalam kasus ini sayang amat disayangkan sekali lagi, dimana di keterangan analisa di atas mengatakan bahwa kasus ini telat tutup pada 10 tahun lalu dan di buka kembali pada tahun 2021 kemarin. Salah satu pegawai juga mengatakan bahwasan akan dilebarkan sebanyak Dua ribu hektar. Tidak bisa kita bayangkan bukan untuk berapa banyaknya pepohonan di tebang habis – habis untuk kebutuhan manusia. Memang kita sebagai manusia membutuhkan semua manfaat yang terdapat di pohon tapi sebaiknya untuk menanam kembali pepohonan tersebut agar saling menguntungkan satu sama lain.

Penebangan Pohon secara ilegal juga tanpa adanya surat izin dari Pemerintah setempat sangat amat tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perbuat. dan pelaku diharapkan mendapatkan hukuman yang setimpal dikarenakan bumi berisikan bukan hanya manusia saja tetapi juga pepohonan dan makhluk hidup lainnya. Dalam kasus ini juga kita dapat mengambil pesan moral dan dapat belajar bahwasannya memang kasus ini sangat menggemparkan masyarakat sekitar, maka kita sebagai manusia tetap untuk saling menghargai satu sama lain bukan hanya sesama manusia tetapi kita juga menghargai bumi kita.

Bumi kita sedang tidak baik – baik saja bahkan para peneliti dan para ahli mengatakan bahwa bumi kita memiliki umur yang sangat amat tua, maka kita sebagai makhluk hidup yang tinggal didalamnya harusnya dapat membantu untuk menjaga bumi dengan cara menanam kembali pohon dan merawat pohon tersebut dengan baik agar kita sebagai makhluk hidup dapat menghargai dan menyelamatkan bumi, lalu hijaukan bumi dan bantu bumi untuk tetap hidup.

Bukan hanya penebangan pohon secara liar saja makhluk hidup lainya juga menjaga kelestarian, seperti membuang sampah tidak sembarangan, mengurangi sampah – sampah plastik, dan mengurangi sampah tekstil dan sebagainya. Karena jikalau sampah – sampah tersebut terjadi dan ada akan menghalangi pertumbuhan bumi.